

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA WARUNG  
INTERNET YANG MELAKUKAN INTERSEPSI ATAS KOMPUTER YANG  
DIGUNAKAN OLEH PENGGUNA JASA  
STUDI KASUS KOTA TANJUNGPINANG**

Deny Crysanto Tampubolon<sup>1</sup>, Dewi Haryanti<sup>2</sup>, Hendra Arjuna<sup>3</sup>

[DenyCrysantoTampubolon@GMAIL.COM](mailto:DenyCrysantoTampubolon@GMAIL.COM)

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali  
Haji

**ABSTRAK**

*Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transaction contained in article 31 paragraph 1 states that every person is prohibited from engaging in interception other than in the authority to carry out law enforcement efforts As for the settlement of cases looking at the legal view of the interception of internet cafe business actors to intercept computers using the cyberindo application against service users and what is the criminal responsibility if the internet cafe business actor intercepts the computer used by the service user. Internet cafe business actors through the Cyberindo application can conduct surveillance in the form of looking at the service user's computer, this authority must be considered so that it does not become an opportunity to commit disgraceful acts. The author uses normative legal research, statutory approach, qualitative analysis, and secondary data to help resolve legal events that occur. In criminal law, to be responsible for a criminal act must also see the element of guilt for the criminal act that has occurred. The implementation of article 31 paragraph 1 of Law Number 19 of 2016 and article 47 of Law Number 19 of 2016 is a rule that regulates interception and criminal sanctions for interception. So basically the supervisory authority exercised should not be used as an opportunity to commit an act that is contrary to law and public order.*

**Keywords:** *Interception, Cyberindo, Computers, Criminal Liability*

**I. Pendahuluan**

**1.1. Latar Belakang**

Teknologi melalui media sosial dirasakan berkembang secara luar biasa. Internet bisa dikatakan sebagai tonggak dari penemuan terbesar perangkat teknologi komunikasi dan informasi yang memberikan dampak terbesar bagi manusia. Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber.

Media sosial adalah sejenis media yang digunakan sebagai sarana bebas berekspresi dan mengeluarkan pendapat secara terus-menerus. Namun seiring perkembangannya penggunaan media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana untuk memperoleh informasi yang bermanfaat, tetapi juga digunakan sebagai media untuk melakukan kejahatan di dunia maya.

Salah satu peristiwa yang terjadi di wilayah Tanjungpinang bahwa penjaga warung internet dapat masuk ke situs komputer lain dengan tujuan untuk melakukan pengawasan, sedangkan hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana jikalau si pelaku usaha masuk kedalam akses komputer dan melakukan perbuatan mengambil, mengubah, memindahkan tanpa seijin pengguna akun. Menurut Jogiyanto dalam bukunya Sistem Teknologi Informasi bahwa jika tujuannya untuk merusak dan merugikan sistem informasi, manusia yang melakukan gangguan-gangguan ini disebut dengan *cracker*, sedangkan jika tujuannya untuk iseng tanpa merusak atau mencuri hanya untuk menunjukkan bahwa dia dapat masuk ke sistem tanpa otorisasi, manusia yang melakukan ini disebut dengan *hacker*.<sup>1</sup>

Bahwa pada saat menggunakan komputer di warung internet, konsumen tidak diberitahu oleh pemilik warnet bahwa pemilik warnet dapat melihat kegiatan komputer pengguna jasa menggunakan aplikasi cyberindo. Peristiwa yang terjadi bahwa akun facebook responden telah diambil alih oleh pelaku usaha warnet tujuannya untuk meminjam uang kepada orang lain. Kewenangan untuk melakukan pengawasan jangan disalahgunakan karena dapat melanggar aturan hukum dan ketertiban umum.

Terkait Intersepsi Penulis berpedoman pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Didalam pasal 31 ayat 1 bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain”.<sup>2</sup>

Berdasarkan penjelasan pasal diatas bahwa implementasi sanksi hukum pidana terletak didalam pasal 47 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 dikatakan bahwa: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta)”.<sup>3</sup>

Bahwa Kewajiban pelaku usaha warung internet dalam pengamanan pemamfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet terdapat didalam pasal 21 ayat 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengamanan Pemamfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protocol Internet yaitu:

1. Pengelola warnet, hotspot dan sejenisnya wajib mendata setiap pengguna jasa internet dalam rangka pengamanan pemamfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protocol internet, sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. Identitas pengguna jasa internet
  - b. Waktu mulai dan berakhirnya akses internet.<sup>4</sup>

Namun apakah implementasi yang dilakukan pelaku usaha warnet sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pengawasan terhadap komputer lain yang belum ada persetujuan antara pelaku usaha dan pengguna jasa sehingga dalam pelaksanaannya tidak merugikan pihak manapun. Maka perlu dilihat teori pertanggungjawaban pidana untuk menjawab peristiwa hukum yang terjadi di wilayah Tanjungpinang.

## 1.2. Rumusan Masalah

---

<sup>1</sup>Jogiyanto, Sistem Teknologi Informasi, Tahun 2007, Penerbit Andi cetakan, hlm 537

<sup>2</sup>Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>3</sup>Pasal 47 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>4</sup>Pasal 21 ayat 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengamanan Pemamfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protocol Internet

Rumusan masalah yang dapat ditarik dari latar belakang di atas yakni :

1. Bagaimana pandangan hukum terkait intersepsi komputer yang dilakukan oleh pelaku usaha warung internet terhadap pengguna jasa ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana jikalau terjadi perbuatan intersepsi pelaku usaha warnet atas komputer yang digunakan oleh pengguna jasa ?

### 1.3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pandangan hukum pada perbuatan pelaku usaha warnet yang melakukan intersepsi komputer pengguna jasa.
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan pelaku usaha warnet jika melakukan intersepsi komputer yang digunakan oleh pengguna jasa.

### 1.4. Teori Pertanggungjawaban pidana

Tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld* atau *keine strafe ohne schuld* ( Jerman ) atau *actus non facit reum nisi mens sit rea* atau *actus reus mens rea* (Latin). Asas ini merupakan dasar dari pertanggungjawaban pidana dan tidak ditemukan dalam Undang-Undang. Ada juga postulat lain yang berbunyi *nemo punitor sine injuria facto seu defalta* artinya tidak ada seseorang pun yang dihukum kecuali ia telah berbuat salah.<sup>5</sup>

Pandangan Moeljatno terkait pertanggungjawaban pidana dapat dipandang sebagai teknik bagi hakim untuk menjatuhkan pidana, yaitu dapat memudahkan hakim untuk memberikan kualifikasi yang tepat bagi pembuat yang tidak akan dijatuhkan pidana. Kalau salah satu perbuatan pidana tidak terbukti, maka bunyi putusannya ialah bebas (*vrijspraak*), sedangkan bila semua unsur perbuatan terbukti, pembuat tidak langsung dipidana. Jika pembuat yang melakukan perbuatan tersebut ternyata tidak mampu bertanggungjawab atau dinyatakan tidak bersalah atau tidak lalai, ataupun ada alasan pemaaf, maka ia lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).<sup>6</sup>

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana. Tergantung apakah orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ataukah tidak. Sebaliknya, seseorang yang dijatuhi pidana, sudah pasti telah melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. Elemen terpenting dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan.<sup>7</sup>

Menurut Van Hamel, pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu :

1. Mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri;
2. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat; dan
3. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat.<sup>8</sup>

Apabila seseorang terbukti memiliki kesalahan maka dia harus mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana tersebut. Untuk melihat kemampuan seseorang untuk mampu bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan bathin terdakwa didalam ilmu hukum. Sebagai

---

<sup>5</sup>Eddy O S hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hlm 153

<sup>6</sup>Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, hlm. 23-24

<sup>7</sup>Eddy O S hiariej, Prinsip-prinsip hukum pidana, hlm 154

<sup>8</sup>Van hamel, 1913 , inleading tot the studie van het nederlanche strafrecht, hlm 387

dasar pertanggungjawaban pidana bahwa *asas geen straff zonder schuld* memiliki 2 elemen jenis kesalahan yaitu :

1. Kesengajaan;
2. Kealpaan.

## II. Metode Penelitian

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan serta instrumen yang digunakan. Metode yang digunakan dan dilakukan oleh Penulis dalam mengumpulkan bahan hukum untuk menyelesaikan penelitian yang bersifat Yuridis empiris ini adalah melalui Studi Pustaka, yakni dengan cara mencari, menelaah serta mengkaji literasi yang berkaitan dengan penelitian serta segala hal dalam bentuk informasi tertulis yang berkaitan dengan penelitian tidak terkecuali peraturan-peraturan yang masih berlaku seperti peraturan Perundang-Undangan, Peraturan daerah, dan lain sebagainya. Tahap kedua melalui wawancara yaitu merupakan teknik pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang responden, caranya adalah dengan cara bercakap-cakap tatap muka maupun interview. Pada penelitian ini Penulis melakukan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara.

Teknik analisa data merupakan metode analisis yang dipilih dan tahapan yang dilakukan guna mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian. Analisis data berupaya menjabarkan pengolahan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan Penulis menggunakan analisis kualitatif yaitu memberikan pemaparan penjelasan, uraian penjelasan, serta gambaran penjelasan terhadap data hasil penelitian yang diperoleh dari langkah-langkah yang diempuh penulis dengan cara yang dijabarkan di teknik pengumpulan data yaitu data hasil wawancara dan data dari hasil studi pustaka.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.<sup>9</sup>

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan penelitian hukum, dengan pendekatan penelitian tersebut dapat mencari jawaban penelitian yang dilakukan. Penulis menggunakan pendekatan penelitian asas atau pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani dan dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.<sup>10</sup>

## III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 3.1 Pandangan Hukum Terkait Intersepsi Komputer yang dilakukan oleh pelaku usaha warung internet terhadap pengguna jasa

Tindakan penyadapan atau Intersepsi bertentangan dengan hak asasi manusia diatur didalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.<sup>11</sup> Selanjutnya juga bertentangan dengan Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “Setiap orang berhak atas perlindungan dari pribadi, keluarga,

<sup>9</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana,2005), hlm.25.

<sup>10</sup>Ibid hlm 93

<sup>11</sup>Pasal 27 f Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia tahun 1945

kehormatan, martabat dan harta benda di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”<sup>12</sup>.

Perbuatan dilarangnya melakukan intersepsi diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain”. Aturan tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya perbuatan intersepsi dilarang dilakukan oleh masyarakat umum.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor: 11/PERM.KOMINFO/02.2006 tanggal 22 Februari 2006 tentang Teknis Intersepsi terhadap Informasi, pasal 8 ayat (1) bahwa Pelaksanaan penyadapan atau intersepsinya hanya berdasarkan SOP (Standard Operasional Procedure) masing-masing instansi<sup>13</sup>. Sehingga intersepsi atau penyadapan yang ada kemungkinan dilakukan tanpa diawali adanya bukti permulaan yang cukup.

Kegiatan yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha warung internet dapat melihat, menonton, dan menggerakkan kursor komputer inti melalui aplikasi cyberindo. Berdasarkan keterangan pelaku usaha warnet bahwa tujuan aplikasi tersebut untuk melakukan pengawasan dan mencegah agar pengguna jasa dalam menggunakan komputer tidak membuka konten yang bersifat negatif dan melakukan perbuatan curang. Maka didalam kewenangannya dalam melakukan pengawasan, jangan sampai alat tersebut disalahgunakan yang berpeluang dapat melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan ketertiban umum.

Perbuatan pelaku usaha warnet memiliki tujuan pengawasan, namun bisa menjadi kesempatan untuk melakukan tindak pidana dan melanggar hak pribadi orang lain jikalau salah dalam penggunaannya. Tidak adanya pemberitahuan yang dilakukan oleh pelaku usaha warnet terhadap pengguna jasa bahwa setiap komputer yang digunakan dapat di kontrol dalam suatu komputer inti yang dimiliki oleh pelaku usaha warnet. Seharusnya dalam pelaksanaannya harus ada pemberitahuan terhadap pengguna jasa bahwa komputer dapat diawasi oleh komputer inti dengan memberikan himbauan berupa tulisan dan browsur himbauan agar dapat sesuai dengan persetujuan orang yang bersangkutan. Hal tersebut diatur didalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa “kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”<sup>14</sup>. Kewenangan pengawasan yang diberikan oleh aplikasi cyberindo jangan disalahgunakan oleh pelaku usaha warung internet karena dapat menjadi suatu perbuatan yang tercela jikalau ada pihak yang merasa dirugikan.


### **Gambar 3.1 Aplikasi cyberindo**

---


<sup>12</sup>Pasal 28 g Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>13</sup>Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor: 11/PERM.KOMINFO/02.2006 tanggal 22 Februari 2006 tentang Teknis Intersepsi terhadap Informasi, pasal 8 ayat (1)

<sup>14</sup> Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik



**Gambar 3.2 Komputer inti masuk ke komputer pengguna jasa**



**Tabel 3.1. Hasil Wawancara Penulis ke Pelaku Usaha Warung Internet**

<b>NO</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>jawaban</b>
1	Apa yang menjadi tupoksi dari aplikasi cyberindo ?	Tujuan dari aplikasi cyber indo yang ada didalam komputer inti yaitu untuk mencatat masa mulai dan berakhirnya billing pengguna jasa dan identitas pengguna jasa
2	Bagaimana cara kerja dari aplikasi cyberindo untuk dapat melihat, mengawasi komputer pengguna jasa?	Selain dari mencatat data pengguna dan billing juga dapat digunakan untuk mengawasi dengan gambar kotak didalam aplikasi cyberindo yang menunjukkan komputer pengguna jasa, lalu ada tulisan gambar kuning didalam kotak yang dapat menunjukkan si pengguna jasa sedang membuka aplikasi, web atau akun . pelaku usaha dapat menekan tulisan kuning, lalu komputer inti dapat masuk ke komputer pengguna jasa .
3	Apa kegiatan yang dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi cyberindo ?	Ruang lingkup kerja dari aplikasi cyberindo selain mencatat masa berakhirnya billing dan data pengguna juga dapat dilakukan dengan pengawasan kegiatan komputer pengguna jasa.
4	Apakah saudara sering untuk melakukan pengawasan tersebut ?	Pengawasan dilakukan hanya jika pengguna jasa warnet menonton video porno, melakukan perbuatan curang yaitu cheat game dan perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum.

5	Bagaimana cara mendapatkan aplikasi cyberindo ?	Aplikasi tersebut didapatkan dengan membayar sekali untuk pembelian , namun secara pemasangan dan pembelian responden tidak mengetahui.
---	---	---

Pelaku usaha warnet pada dasarnya menggunakan aplikasi cyberindo untuk mencatat data pengguna, masa mulai berakhirnya dan mengawasi agar tidak terjadi perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum. Kewenangan yang terdapat didalam aplikasi cyberindo dalam penggunaannya jangan disalahgunakan agar tidak terjadi perbuatan yang bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan ketertiban umum. Berdasarkan penjelasan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 bahwa Intersepsi adalah penyadapan melalui jaringan untuk mencari suatu informasi. Intersepsi adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.<sup>15</sup> Perbuatan yang telah memenuhi definisi dari intersepsi dapat dikenakan implementasi pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

Unsur melawan hukum yang objektif atau *objectif onrechtselement* adalah perbuatan nyata yang secara kasat mata memenuhi unsur delik. Unsur melawan hukum yang subjektif atau *subjectif onrechtselement* adalah niat atau sikap batin dari pelaku. Dalam hukum pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana yaitu :

1. Unsur objektif (*objective Onrechtselement*)
  - a. Perbuatan atau tingkah laku manusia;
  - b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik;
  - c. Unsur Melawan Hukum; dan
  - d. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana.
2. Unsur subjektif (*Subjektive Onrechtselement*)
  - a. Kesengajaan;
  - b. Kealpaan;
  - c. Niat;
  - d. Maksud; dan
  - e. Dengan rencana terlebih dahulu.

Didalam Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa terdapat unsur-unsur tindak pidana yaitu :

- a. Setiap orang;
- b. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;
- c. Melakukan intersepsi / penyadapan atas elektronik; dan
- d. Dalam suatu komputer dan/atau sistem tertentu.<sup>16</sup>

Bahwa didalam pasal 31 ayat 1 sesuai dengan penjelasan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa selama perbuatan yang bersifat melakukan uraian tindakan dimaksud dari kepentingan privat merupakan bagian dari intersepsi.<sup>17</sup>

**Tabel 3.2 Hasil Wawancara Kejaksaan Negeri Bintan**

No	Pertanyaan	jawaban
1	Apakah bunyi penjelasan pasal 31 ayat	Bahwa berkaitan dengan penjelasan pasal 31

<sup>15</sup>Penjelasan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>16</sup> Haryo Nugroho SH, Kasipidum kejaksaan Negeri Bintan, 12 february 2021

<sup>17</sup> Haryo Nugroho SH, Kasipidum kejaksaan Negeri Bintan, 12 february 2021

	1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 bersifat kumulatif, alternative atau kumulatif dan alternative ?	ayat 1 redaksi pasal tersebut menggunakan kumulatif dan alternative, bisa menjadi suatu pilihan dan semua unsur terpenuhi.
2	Apakah perbuatan melihat, menonton, menggerakkan kursor yang dilakukan oleh pelaku usaha warnet memenuhi unsur delik didalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ?	Jikalau dari bagian dari uraian perbuatan tersebut merugikan pihak lain atau pengguna jasa seperti percakapan pribadi di publish maka dapat menggunakan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai wujud perlindungan hukum.
3	Apakah perbuatan intersepsi jika dilakukan merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran ?	Perbuatan intersepsi sudah termasuk kejahatan karena kejahatan terbagi menjadi dua yaitu kejahatan formil dan kejahatan materiil. Kejahatan formil yaitu perbuatan yang dilarang dan kejahatan materiil yaitu akibat yang dilarang.
4	Apa unsur-unsur tindak pidana yang terdapat didalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ?	-Setiap orang; -Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum; -Melakukan intersepsi /penyadapan atas elektronik;dan -Dalam suatu komputer dan/atau sistem tertentu
5	Apa yang menjadi saran saudara terkait dengan peristiwa yang terjadi diwarnet Tanjungpinang ?	Dalam pelaksana nya harus berhati-hati, gunakan aplikasi untuk mencegah suatu perbuatan pidana dan jangan dijadikan untuk melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan orang lain.

Bahwa dalam pengawasan dapat dilakukan untuk mencegah suatu perbuatan pidana terjadi namun jikalau perbuatan tersebut disalahgunakan dan sudah merugikan pihak lain yaitu pengguna jasa dengan melakukan tindakan-tindakan yang memenuhi unsur-unsur hukum sesuai dengan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dapat menjadi suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum. Maka perlu dalam pelaksanaannya lebih berhati-hati agar tidak terjadi perbuatan yang merugikan pihak lain. Perbuatan mendengarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu dapat menangkap suara dengan telinga, membelokan yaitu mengubah arah, mencatat yaitu menuliskan apa yang diucapkan orang lain, mengubah yaitu menjadikan lain dari semula, menghambat yaitu suatu hal yang menghalangi pencapaian, dan merekam yaitu mengecap, mencetak, dan memberi bergambar. Hal tersebut yang menjadi perhatian oleh pelaku usaha warnet agar dapat tidak melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Penjelasan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa aturan hukum berdasarkan disposisi kasus memiliki delik aduan. Delik aduan adalah delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian.<sup>18</sup>

Perbuatan yang dilakukan dengan tujuan pengawasan harus diperhatikan lebih baik agar tidak terjadi perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum dan melanggar peraturan perundang-undangan. Perbuatan pelaku usaha warnet dengan mengambil akun facebook pengguna jasa dapat melanggar aturan hukum dan melanggar ketertiban umum, maka seharusnya dalam pelaksanaan pengawasan tidak boleh melebihi kewenangan agar tidak berpotensi menyebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum. kewenangan yang diberikan melalui aplikasi jangan menjadi

<sup>18</sup>Wawancara dengan Muhamad Yamin, ST.MM, Bidang Statistic dan Persandian, Tanjungpinang, Hari Kamis, Tanggal 6 November 2020

suatu kesempatan atau peluang untuk melakukan suatu perbuatan yang tercela yang dapat melanggar privasi.

### **3.2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha warung internet jika melakukan intersepsi komputer terhadap pengguna jasa.**

Pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan yang bisa dikenakan kepada pelaku apabila perbuatan tersebut mempunyai niat untuk melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang mencakup pidana. Perbuatan pidana juga dapat berikutan kepada pelaku yang tidak memiliki niat namun perbuatan tersebut sudah melanggar ketentuan aturan hukum dan ketertiban umum.<sup>19</sup> Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru dalam pasal 36 Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.<sup>20</sup>

Intersepsi hanya diperbolehkan demi kepentingan upaya penegakan hukum dan mengawasi suatu komunikasi dan informasi yang merugikan pihak lain berdasarkan kewenangan yang sudah diberikan oleh undang-undang.<sup>21</sup> Bahwa jika dilakukan perbuatan intersepsi dengan merugikan orang lain maka perbuatan tersebut dapat melanggar privasi orang lain.

Berdasarkan penjelasan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa implementasi sanksi hukum pidana terletak didalam pasal 47 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 dikatakan bahwa: "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta)".<sup>22</sup> Pasal diatas merupakan implementasi sanksi hukum pidana terhadap pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kesengajaan dan kealpaan yang membedakan hanya terkait dengan pemberatan hukum pidananya saja. Contoh Kematian yang mengakibatkan karena kelalaian diatur dalam pasal 359 Kitab Undang-Undang hukum pidana bahwa Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun<sup>23</sup>. Kematian yang menyebabkan karena kesengajaan diatur didalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.<sup>24</sup> Bahwa jika suatu perbuatan intersepsi terjadi dengan memenuhi unsur-unsur tindak pidana dengan memiliki nilai kesalahan dalam suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan maka dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana. Pada dasarnya tujuan pengawasan dapat dilakukan asalkan tidak menyalahgunakan kewenangan dalam suatu aplikasi tertentu agar mencegah suatu perbuatan yang melanggar ketertiban umum dan melanggar peraturan perundangan-undangan.

## **IV. Kesimpulan**

---

<sup>19</sup>Wawancara dengan Guntur Kurniawan, S.H, Hakim Madya Pratama, Tanjungpinang, Hari Jumat, Tanggal 20 November 2020.

<sup>20</sup>Pasal 36 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>21</sup>Wawancara dengan Muhamad Yamin, ST.MM, Bidang Statistic dan Persandian, Tanjungpinang, Hari Kamis, Tanggal 6 November 2020

<sup>22</sup>Pasal 47 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>23</sup>Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>24</sup>Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pandangan hukum terkait dengan intersepsi atau penyadapan jika mengacu kepada pasal 31 ayat 1 dan penjelasan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa intersepsi pada dasarnya dilarang karena dapat melanggar hukum dan ketertiban umum. Bahwa pelaku usaha warnet dalam melakukan pengawasan harus berhati-hati agar dalam tindakannya tidak merugikan pihak lain. Pandangan hukum terkait unsur-unsur tindak pidana yang terdapat didalam pasal 31 ayat 1 dan penjelasan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dicegah oleh pelaku usaha warnet agar mencegah suatu tindak pidana terjadi. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha warnet merupakan suatu perbuatan pengawasan yang dilakukan untuk mencegah suatu perbuatan yang melanggar ketertiban umum agar tidak terjadi namun dengan kewenangan yang diberikan jangan dijadikan suatu peluang untuk melakukan perbuatan yang diluar dari kewenangannya agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam perbuatan tersebut. Intersepsi pada dasarnya dilakukan untuk upaya penegakan hukum sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang diatur di pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap Intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang. Berkaitan dengan Intersepsi tidak diperbolehkan setiap orang melakukan intersepsi kepada orang lain selain dari upaya penegakan hukum, maka perbuatan intersepsi selain daripada upaya penegakan hukum dapat melanggar ketertiban umum jikalau ada pihak yang dirugikan.

Dalam kasus yang terjadi bahwa pelaku usaha warnet dapat melakukan pengawasan asalkan tidak melakukan perbuatan diluar dari kewenangan seperti mengambil akun facebook pengguna jasa karena hal tersebut dapat merugikan orang lain dan melanggar hukum. Pengawasan yang dilakukan untuk mencegah perbuatan negatif atau perbuatan curang oleh pelaku usaha warnet jangan dijadikan suatu peluang untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan ketertiban umum ke pengguna jasa agar semua pihak tidak ada yang dirugikan. Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu cara menentukan seseorang melakukan kesalahan dalam suatu perbuatan. Dasar dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan maka sering dikenal dengan istilah tiada pidana tanpa kesalahan atau geen straf zonder schuld. Jikalau terjadi perbuatan intersepsi lalu memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan memiliki elemen kesalahan maka perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana. Perbuatan dapat dipertanggungjawabkan jikalau sudah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawab pidana yaitu mengetahui perbuatan bertentangan dengan ketertiban umum, mampu menentukan kehendak bebas dan menginsyafi perbuatan tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan dalam melakukan pengawasan digunakan untuk mencegah suatu tindak pidana atau perbuatan tercela terjadi sehingga jangan dijadikan suatu perbuatan yang merugikan pihak lain agar tidak terjadinya suatu perbuatan yang melanggar ketertiban umum dan melanggar peraturan perundang-undangan sesuai dengan Implementasi sanksi pidana dari pasal 31 ayat 1 dan 2 yang terdapat didalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikatakan bahwa: "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta)".

## V. Daftar Pustaka

### **5.1 Buku**

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana,2005), hlm.25.  
Van hamel, 1913 , inleading tot the studie van het nederlanche strafrecht,hlm 387  
Eddy O S hiariej, Prinsip-prinsip hukum pidana, hlm 154  
Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, hlm. 23-24  
Jogiyanto, Sistem Teknologi Informasi, Tahun 2007, Penerbit Andi cetakan, hlm 537

### **5.2 Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008  
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Pasal 21 ayat 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 5 Tahun 2017 Tentang  
Pengamanan Pemamfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protocol Internet  
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor: 11/PERM.KOMINFO/02.2006 tanggal 22  
Februari 2006 tentang Teknis Intersepsi  
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum pidana

## **VI. Ucapan Terimakasih**

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Rektor, Dekan, Kepala Prodi Hukum, Dosen, Keluarga, Temen dan Saudara yang telah mendukung selesainya jurnal yang dibuat oleh penulis. Semoga tulisan penulis dapat bermanfaat bagi pihak yang membaca karya ilmiah tersebut agar dapat memberikan ilmu terkait bidang hukum didalam suatu tulisan.